

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1990**

**TAHUN : 1990**



**NOMOR : 14**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 4 TAHUN 1990**

**TENTANG :**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang :** Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 tertanggal 2 Agustus 1990 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengangguran, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus operasi Pasar;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan-keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1988 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara sisa Perhitungan Anggaran dengan sisa Kas dan Keputusan Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Sk.1354-Keu/89 tanggal 3 Juli 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Sk.310-Keu/90 tanggal 15 Maret 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Juli 1987 Nomor 15 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-224/ PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
  2. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terhadap Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 2 Agustus 1990;
  3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Agustus 1990;
  4. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Agustus 1990;
  5. Kata akhir Fraksi-fraksi dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1990.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan ..... Rp. 39.322.806.491,45
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin ..... Rp. 23.320.039.671,38
  - b. Pembangunan ..... Rp. 15.804.126.089,19 Rp. 39.124.165.760,57
  - c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 198.640.730,88

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :  
Pendapatan ..... Rp. 51.060.310.318,73
- b. Belanja :  
Rutin ..... Rp. 3.661.080.827,64  
Pembangunan ..... Rp. 47.499.700.523,16 Rp. 51.160.781.350,80
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan  
Perhitungan berkurang sejumlah ..... Rp. 100.471.032,07

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 25 Agustus 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Nopember 1990 Nomor 903/Sk.2204-Huk/90.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

ttd.

H.R. MOCH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Desember '90 Nomor : 14 Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
NIP. 010.054.054.



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/Sk.2204-Keu/90

TENTANG :

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 910/3997/Keu tanggal 28-8-1990 perihal permohonan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1989/1990.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1990 perihal Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1989/1990.
- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung merupakan rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi kegiatan Pemerintah Daerah yang perlu mendapat pengawasan dalam pelaksanaannya oleh karenanya perlu ditetapkan tentang Sisa Perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1989 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah dan Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara sisa Perhitungan Anggaran dengan sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Meteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
  2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1354-Keu/1989 tanggal 3-7-1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990;
  3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.312-Keu/1990 tanggal 15-3-1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 198.640.730,88 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Uang yang ada pada pemegang Kas Daerah/BPD :  
Jabar di Bandung, sebesar Rp. 95.755.200,93



b.	Sisa-sisa UUDP yang belum disetor oleh Bendaharawan :	
-	Sisa UUDP Anggaran Rutin sebesar,	Rp. 2.116.800,56
-	Sisa UUDP Anggaran Pembangunan Sebesar	<u>Rp. 297.697,32</u>
		Rp. 2.414.497,99
c.	Sisa Perhitungan Anggaran yang masih harus diselesaikan pertanggung jawabannya:	
	ANGGARAN RUTIN :	
	PenambahanPenerimaan	Rp. 100.471.032,07
	Penambahan Pengeluaran	<u>Rp. -</u>
		Rp. 100.471.032,07
	ANGGARAN PEMBANGUNAN :	
	Penambahan Penerimaan	Rp. -
	Penambahan Pengeluaran	<u>Rp. -</u>
		<u>Rp. -</u>
	J u m l a h :	Rp. 198.640.730,88

K E D U A : Hal-hal masih perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan Anggaran maupun dalam Penyusunan Perhitungan Anggaran tahun mendatang, antara lain :

1. Pengundaan dalam Lembaran Daerah, baik untuk Pendapatan APBD maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengalami kelambatan.  
Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Pasal 9 ayat (1).
2. Dalam hal pengerjaan buku-buku model B (B.1 s/d B. XIII) supaya lebih ditingkatkan dan disempurnakan kembali sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379.
3. Sisa-sisa Panjar Kerja yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran 1989/1990 sebesar Rp. 100.471.032,07 agar diselesaikan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
4. Dalam hal pengiriman SPJ oleh Bendaharawan, masih terdapat mengalami keterlambatan.  
Untuk hal itu supaya memperhatikan kembali Pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-1319 Tahun 1985, yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya SPJ dari Bendaharawan harus disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah cq. Bagian Keuangan.  
Mengenai Tata Administrasi Kebendaharaan agar memperhatikan Permendagri No. 1 Tahun 1980, tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

K E T I G A : Keputusan mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dan berlaku surut mulai tanggal 25 Agustus 1990 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila nanti terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 26 Nopember 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA - BARAT

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M

SALINAN disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri U.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
  2. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
  5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
  6. Pembantu Gubernur Keala Wilayah V Priangan di Garut;
  7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
  8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 1 s/d 8 agar menjadi maklum.